

Penguasaan Tanah Adat Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau Oleh Negara Sebagai Sarana Perwujudan Kemakmuran Rakyat (Putusan MK No 35/PUU-X/2012)



Nabila Ramadhani ¹, Soediro ²

Fakultas Hukum ¹, Universitas Muhammadiyah Purwokerto ²
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Dusun III, Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53182

Email Korespondensi : nabilaram2002@gmail.com

ARTIKEL INFO

Riwayat Artikel

Artikel masuk : 2024-04-30
Artikel direview : 2024-08-20
Artikel diperbaiki: 2024-08-28
Artikel diterima : 2024-08-31

Kata Kunci

Penguasaan
Tanah Adat
Kedudukan

ABSTRAK

By examining the current state of customary land control and the judge's factors in granting the petition in Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012, this research seeks to identify and analyse customary land in Kampar Regency, Riau Province. This study employs a normative juridical approach, which examines the features of legal rules with a particular emphasis on the language used to describe socially occurring facts. The research findings were thoroughly examined and debated in order to shed light on the customary control situation in Kampar Regency, Riau Province, and the factors that the judge took into account when granting a request for judicial review in the 2012 Constitutional Court decision (No. 35/PUU-X). Along with the research's findings, the authors offer suggestions for future studies.

Keywords: mastery, traditional land, position

Dengan mengkaji keadaan penguasaan tanah adat saat ini dan faktor hakim dalam mengabulkan permohonan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, maka penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis tanah adat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mengkaji ciri-ciri aturan hukum dengan penekanan khusus pada bahasa yang digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat. Temuan penelitian ini dikaji dan diperdebatkan secara mendalam untuk menjelaskan situasi penguasaan adat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan uji materiil dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 (No. 35/PUU-X). Seiring dengan temuan penelitian, penulis menawarkan saran untuk penelitian selanjutnya.

Kata kunci: penguasaan, tanah adat, kedudukan



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](#) license.



I. Pendahuluan

Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan Pasal tersebut ini menimbulkan konsepsi hak penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹.

Penguasaan tanah, yang sering disebut penguasaan atas bumi, merupakan komponen penting dalam sistem hukum dan pemerintahan negara. Hal ini merupakan bagian penting dalam mengelola interaksi politik, ekonomi, dan sosial suatu negara. Penguasaan pemerintah atas bumi, dalam istilah yang paling sederhana, merupakan ekspresi penguasaan pemerintah atas sumber daya alam yang berada di dalam wilayah negaranya². Penguasaan ini, dalam sejarah perkembangan hukum dan politik suatu negara, mencapai kemakmuran rakyat dan menjaga keberlanjutan pembangunan.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menetapkan perlakuan yang berbeda terhadap masyarakat yang menganut hukum adat dibandingkan dengan urusan hukum lainnya. Undang-undang ini mengatur tiga badan hukum yang berbeda: individu yang memiliki hak atas tanah, termasuk hutan; masyarakat yang menganut hukum adat; dan negara. Selain itu, meskipun negara memegang yurisdiksi atas lahan dan hutan, kelompok hukum adat tidak secara eksplisit mengakui peraturan spesifik terkait sumber daya tersebut. Komunitas penghuni hutan yang mematuhi hukum adat adalah kelompok yang telah lama bergantung pada hutan selama beberapa generasi untuk memenuhi kebutuhan mendasar mereka, termasuk sandang, pangan, dan papan. Jika tidak ada Masyarakat Adat (MHA) yang bermukim atau bermukim di sekitar hutan adat, maka hutan tersebut akan dikembalikan menjadi milik negara³.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, muncul beberapa konflik pertanahan di Indonesia, yang meliputi permasalahan terkait hak masyarakat adat, sengketa kepemilikan tanah, dan permasalahan lingkungan hidup. Keputusan ini bertujuan untuk membangun kerangka hukum yang kuat untuk mengatur kepemilikan properti pada tingkat yang lebih luas, dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan bukan kelompok tertentu. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 35/PUU-X/2012 memberikan analisis dan perspektif hukum yang signifikan terhadap pengertian kewenangan pemerintah terkait pertanahan. Usulan amandemen UUD NRI Tahun 1945 mendapat tanggapan luas.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Persatuan Masyarakat Adat Kuntu Kenegerian, dan Persatuan Masyarakat Adat Kasepuhan Cisu telah menginisiasi upaya hukum untuk menilai konstitusionalitas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasalnya, undang-undang tersebut dinilai melanggar ketentuan UUD 1945. Namun demikian, bukti yang ada kurang memberikan rincian spesifik mengenai motivasi yang mendorong AMAN dan organisasi lain untuk mencari validasi konstitusi⁴.

Kejadian-kejadian sebelumnya telah menunjukkan potensi konflik sosial yang timbul dari gagasan wilayah adat/hutan adat, yang saat ini tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Fenomena ini muncul akibat keberadaan hutan adat yang kini tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Contohnya adalah sengketa hutan adat yang terjadi di Provinsi Riau. Konflik pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan tanah adat, merupakan konflik yang paling banyak terjadi di Provinsi Riau. Mayoritas kabupaten di Provinsi Riau menempati peringkat tertinggi dalam hal konflik pertanahan, melebihi jenis sengketa lainnya. Terdapat beberapa kasus di mana hutan adat yang diakui di Riau dianggap rusak akibat perluasan dan aktivitas perusahaan kelapa sawit. Selain

¹ Rosmidah, R. (2013). Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2). hlm 63.

² Dharsana, I. M. P., Kresnadjaja, I., & Budiarta, I. N. P. (2018). Urgensi Bank Tanah dan Penguasaan Negara atas Tanah Menurut Landasan Konstitusional Indonesia. *Lex Publica*, 5(2), hlm 32.”

³ Franky, Y. L. (2015). Kehutanan, Sumber Daya Alam dan Masyarakat Adat di Papua Pasca Keputusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang Hak Masyarakat Adat Atas Wilayah Kehutanan. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 12(12), hlm 116

⁴ Abdillah, A. M., Jusuf, Y. J., & Mahbub, M. A. S. (2018). Analisis Kebutuhan Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam Mengimplementasikan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, hlm 155

itu, ekosistem sungai terganggu sehingga masyarakat adat di wilayah tersebut berisiko terkena banjir, tumbang pohon, dan terjadinya sedimentasi⁵.

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui dan mengkaji status penguasaan tanah adat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, serta faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus permohonan uji materiil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif, lebih khusus lagi Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus, untuk meneliti jenis-jenis produk hukum⁶. Penulis mengandalkan sumber informasi sekunder sebagai sumber data penelitian. Kumpulan dokumen hukum yang dijadikan sumber data dalam penyidikan ini terdiri dari teks hukum primer dan sekunder. Dalam bidang penelitian yuridis normatif, yang dimaksud dengan “bahan hukum primer” adalah norma-norma hukum pokok yang mempunyai arti yang paling penting. Materi ini mencakup berbagai kategori peraturan, antara lain peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang sama pentingnya, dan peraturan di bawahnya, seperti peraturan perundang-undangan yang melaksanakan. Bahan hukum sekunder mencakup segala muatan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan membantu dalam analisis dan pemahaman bahan hukum primer tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur, seperti buku dan bahan dokumentasi. Penulis menggunakan metodologi kualitatif selama proses analisis data. Analisis kualitatif adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan pernyataan tertulis atau lisan dan mengamati perilaku subjek penelitian untuk menghasilkan data deskriptif⁷. Penulis akan membangun korelasi antara metode analisis data dan tantangan yang dihadapi selama proses penelitian melalui pemanfaatannya. Penulis bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan yang tidak memihak dari isu-isu yang disajikan dalam karya mereka.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Penguasaan Tanah Adat di Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh Negara Sebagai Sarana Perwujudan Kemakmuran Rakyat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikenal dengan Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 ini menyoroti beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang tidak mempertimbangkan hak masyarakat adat. Mahkamah Konstitusi menegaskan, peraturan negara tentang penguasaan hutan harus tetap menjunjung tinggi hak-hak tersebut, sepanjang sejalan dengan pembangunan masyarakat dan nilai-nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang. Hal ini berlaku selama hak-hak tersebut masih ada⁸.

Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengakui kewenangan hak penguasaan tanah adat sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hak-hak yang dimiliki masyarakat adat

⁵ Gusliana, H. B., & Hanifah, M. (2016). Pola Perlindungan Hutan Adat Terhadap Masyarakat Adat Di Provinsi Riau Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1), hlm 186.

⁶ Muhammad Darwis Auliah Ambarwati, Sri Meliana, Phireri, “Keberadaan Tanah Absentee Kini (Studi Kasus Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan),” *Jurnal Litigasi Amsir*: Julia 9, no. 3 (2022): hlm 246

⁷ Bachtar, Metode Penelitian Hukum, ed. Oksidelfa Yanto (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018): 160, www.unpam.ac.id.

⁸ NAWAWI, I. (2018). EKSISTENSI HUTAN ADAT DALAM UU NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN PASCA PUTUSAN MK NO 35/PUU-X/2012 (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

sehubungan dengan penguasaan tanah disebut sebagai hak penguasaan tanah adat. Hak-hak tersebut diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Penetapan hak hukum atas tanah yang dapat diwariskan dan dialihkan merupakan tanggung jawab negara dan pemerintah. Pendaftaran tanah perlu dilakukan untuk menjamin keamanan kepemilikan dan hak penguasaan tanah baik bagi perorangan maupun organisasi publik seperti korporasi⁹. Proses penjaminan dan pengakuan kedudukan hukum atas tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh seseorang atau badan hukum disebut dengan tata cara pendaftaran tanah.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 35/PUU-X/2012, telah ditetapkan bahwa tanah adat di Kabupaten Kampar diakui secara hukum sebagai bagian dari wilayah adat dan tidak tergolong dalam hutan negara. Keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga di sekitarnya. Mahkamah Konstitusi menyoroti hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah adat dan tidak lagi dikategorikan sebagai hutan negara. Hutan-hutan ini diakui sebagai hutan adat¹⁰. Penting untuk mengalihkan fokus hutan adat dari yang berpusat pada negara menjadi berpusat pada adat. Keputusan ini mengadopsi pendekatan berpikiran maju, menganut pandangan dunia yang berpusat pada masyarakat, berfungsi sebagai sarana untuk membebaskan hak-hak adat, berupaya memberdayakan masyarakat yang diatur oleh hukum adat, dan mendorong keadilan sosial bagi masyarakat adat.

Pengalihan kewenangan tanah adat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, kepada negara dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, telah dijelaskan dalam berbagai sumber, yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Putusan Mahkamah Konstitusi mengakui hak penguasaan tanah adat dan menegaskan status hukum masyarakat hukum adat, termasuk hak tradisional yang terkait dengannya. Pengakuan hukum adat sebagai *"living law"* mengacu pada pengakuan, penegakan, dan pengaturan hukum ini oleh masyarakat masing-masing¹¹.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 35/PUU-X/2012 telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hutan adat. Penyelesaian sengketa mencakup pengakuan dan perlindungan masyarakat adat sebagai badan hukum, di samping hak-hak adat mereka. Kabupaten Kampar telah menerapkan Peraturan Daerah yang secara tegas mengakui keberadaan tanah ulayat, hal ini menandakan bahwa Pemerintah telah secara resmi mengakui hak-hak yang terkait dengan tanah ulayat di wilayah tersebut.

Selain itu, keputusan Mahkamah Konstitusi juga membawa implikasi terhadap perluasan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam. Suku asli telah mendapatkan kembali pengakuan hukum atas hutan adat berkat putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 35/PUU-X/2012¹².

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 memberikan wawasan mengenai masa depan hak adat, khususnya terkait dengan pengamanan hak masyarakat adat atas hutan adatnya. Pemberian hak yang lebih besar kepada masyarakat adat atas hutan adat merupakan kebijakan yang didasarkan pada ideologi yang berpusat pada masyarakat. Hal ini berfungsi sebagai

⁹ Gayo, A. A. (2016). Penegakan Hukum Konflik Agraria Yang Terkait Dengan Hak-hak Masyarakat Adat Pasca Putusan Mk No. 35/puu-x/2012 (Agrarian Conflict Law Enforcement That Was Related to the Rights of Indigenous Peoples Following the Ruling of the Constitutional Court No. 35/Puu-X/2012). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16(2), hlm 163

¹⁰ Silalahi, D. F. (2021). Implementasi Penetapan Hutan Adat Di Provinsi Riau Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau)

¹¹ Mandasari, Z. (2014). Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi). Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 21(2), hlm 233

¹² Wiyono, B. (2018). Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-x/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia. Aktualita (Jurnal Hukum), 1, hlm 678

metode pembebasan hak-hak tradisional, dengan tujuan memberdayakan masyarakat yang diatur oleh hukum adat dan mengadvokasi keadilan sosial bagi masyarakat adat¹³.

2. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

Kriteria yang Dinilai Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Dalam perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hakim mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara menyeluruh. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian materiil yang merupakan kewenangan tertinggi dan definitif. Keputusannya bersifat definitif dan wajib. Dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali, seorang hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti :¹⁴

- 1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Hakim harus menilai apakah permohonan peninjauan kembali berada dalam yurisdiksi Mahkamah Konstitusi untuk mengadili.
- 2) Kekuatan Hukum Mengikat: Hakim harus menilai apakah pasal atau bagian undang-undang yang diperiksa mempunyai kewajiban hukum yang mengikat.
- 3) Ketentuan Pembentukan Undang-Undang: Hakim harus menilai apakah rumusan undang-undang yang bersangkutan memenuhi kriteria pembentukan undang-undang yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4) Kekuatan Hukum Mengikat: Hakim harus menilai apakah undang-undang yang diuji mempunyai kewajiban hukum yang bersifat wajib.
- 5) Hak Asasi Warga Negara: Hakim harus menilai apakah undang-undang yang diuji telah menjunjung tinggi hak asasi warga negara sebagaimana diatur dan dilindungi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, yang dimaksud dengan kayu adat adalah kayu yang berada dalam wilayah adat dan tidak lagi tergolong dalam Hutan Negara. Komunitas adat di seluruh Indonesia segera menunjukkan dukungan mereka terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi dengan segera memasang penanda di wilayah leluhur mereka. Tanda tersebut menandakan bahwa hutan adat kini dikeluarkan dari klasifikasi hutan negara. Kelompok masyarakat adat sedang menjalankan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat. Masyarakat adat tidak hanya memasang rambu-rambu, namun juga aktif berupaya memulihkan tanah adatnya yang terkena dampak negatif akibat aktivitas korporasi yang berwenang.

Ketika hakim mengabulkan permohonan peninjauan kembali, hakim harus mempertimbangkan perspektif progresif yang mencakup unsur-unsur berikut: menganut ideologi yang pro rakyat, menjadi wahana emansipasi hak adat, berupaya memberdayakan masyarakat hukum adat, dan menjamin keadilan sosial bagi masyarakat adat. Dalam menentukan disetujui atau tidaknya permohonan peninjauan kembali, hakim harus mempertimbangkan beberapa faktor, seperti:¹⁵

- 1) Kewenangan Pemohon: Pengadilan harus menilai apakah pemohon mempunyai kekuatan hukum untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali.

¹³ Tobroni, F. (2013). Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012). *Jurnal Konstitusi*, 10(3), hlm 474

¹⁴ Sasmita, T., Budhiawan, H., & Sukayadi, S. (2014). Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian Terhadap Putusan Mk No. 35/Puu-X/2012; Putusan Mk No. 50/Puux/2012; Dan Putusan Mk No. 3/Puu-Viii/2010)

¹⁵ Syamsuddin, M. (2018). Mahir Menulis Studi Kasus Hukum. Prenada Media

- 2) Kriteria Pemohon: Hakim harus menilai apakah pemohon memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, antara lain merupakan warga negara Indonesia, tergabung dalam kesatuan masyarakat hukum adat, berbadan hukum publik atau swasta, atau mewakili lembaga pemerintah.
- 3) Kekuatan Hukum Mengikat: Hakim harus menilai apakah undang-undang yang diuji mempunyai kewajiban hukum yang bersifat wajib.

Ketika pengadilan mengabulkan permohonan peninjauan kembali, pengadilan harus mengevaluasi banyak otoritas, termasuk pihak lain¹⁶:

- 1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Hakim wajib menilai apakah Mahkamah Konstitusi mempunyai yurisdiksi tingkat pertama dan tingkat terakhir.
- 2) Kewenangan Pengujian Konstitusionalitas: Hakim wajib menilai apakah Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menilai apakah suatu undang-undang melanggar UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

IV. Penutup

1. Kesimpulan

Pembagian kewenangan tanah adat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, oleh pemerintah dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat telah dijelaskan dalam berbagai sumber, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Putusan Mahkamah Konstitusi mengakui hak penguasaan tanah adat dan menegaskan status hukum masyarakat hukum adat, termasuk hak tradisional yang terkait dengannya. Pengakuan hukum adat sebagai "living law" mengacu pada pengakuan, penegakan, dan pengaturan hukum ini oleh masyarakat masing-masing.

Peraturan perundang-undangan kehutanan di Indonesia, khususnya mengenai hutan adat, sangat terkena dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Aturan yang dimaksud adalah tentang pengakuan resmi dan pengamanan masyarakat hukum adat sebagai badan hukum serta pelestarian hak-hak tradisionalnya. Kabupaten Kampar mempunyai Peraturan Daerah yang secara tegas mengakui keberadaan tanah ulayat, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah telah mengakui hak-hak yang terkait dengan tanah ulayat di Kabupaten Kampar. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi ini juga membawa implikasi pada penguatan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam. Kelompok masyarakat adat telah mendapatkan kembali kepemilikan atas hutan adat sebagai hasil putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 35/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 memperjelas bahwa Hutan Adat hanya berada dalam wilayah adat dan tidak lagi dikategorikan sebagai Hutan Negara. Masyarakat adat di seluruh Indonesia menunjukkan dukungannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dengan secara kolaboratif memasang papan tanda di wilayah adat mereka. Tanda tersebut menunjukkan bahwa hutan adat kini dikeluarkan dari klasifikasi hutan negara. Kelompok masyarakat adat menjalankan arahan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang Penegakan Hutan Adat. Selain memasang papan petunjuk, masyarakat adat memelopori kampanye untuk merebut kembali tanah leluhur mereka, yang terkena dampak buruk akibat aktivitas perusahaan yang beroperasi di bawah izin resmi. Ketika hakim menyetujui permohonan peninjauan kembali, hakim harus mempertimbangkan perspektif progresif yang mencakup unsur-

¹⁶ Kurniawati, I., & Liany, L. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. ADIL: Jurnal Hukum, 10(1).

unsur berikut: menganut ideologi yang pro rakyat, menjadi wahana emansipasi hak adat, berupaya memberdayakan masyarakat hukum adat, dan menjamin keadilan sosial bagi masyarakat adat.

2. Saran

Temuan penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pendidikan dan/atau sumber untuk mengambil data di bidang kajian pertanahan. Cendekiawan lain didorong untuk melakukan lebih banyak penelitian mengenai topik yang sama di wilayah berbeda atau membahas isu-isu utama yang dibahas oleh penulis.

Daftar Pustaka

- Abdillah, A. M., Jusuf, Y. J., & Mahbub, M. A. S. (2018). Analisis Kebutuhan Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam Mengimplementasikan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, ed. Oksidelfa Yanto (Tangerang Selatan: Unpam Press: 160) www.unpam.ac.id.
- Dharsana, I. M. P., Kresnadjaja, I., & Budiarta, I. N. P. (2018). Urgensi Bank Tanah dan Penguasaan Negara atas Tanah Menurut Landasan Konstitusional Indonesia. *Lex Publica*, 5(2).
- Franky, Y. L. (2015). Kehutanan, Sumber Daya Alam dan Masyarakat Adat di Papua Pasca Keputusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang Hak Masyarakat Adat Atas Wilayah Kehutanan. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 12(12).
- Gayo, A. A. (2016). Penegakan Hukum Konflik Agraria Yang Terkait Dengan Hak-hak Masyarakat Adat Pasca Putusan Mk No. 35/puu-x/2012 (Agrarian Conflict Law Enforcement That Was Related to the Rights of Indigenous Peoples Following the Ruling of the Constitutional Court No. 35/Puu-X/2012). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2).
- Guslana, H. B., & Hanifah, M. (2016). Pola Perlindungan Hutan Adat Terhadap Masyarakat Adat Di Provinsi Riau Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1). *Hukum*, 10(1).
- Mandasari, Z. (2014). Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(2).
- Muhammad Darwis Auliah Ambarwati, Sri Meliana, Phireri, "Keberadaan Tanah Absentee Kini (Studi Kasus Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan)," *Jurnal Litigasi Amsir: Julia* 9, no. 3 (2022).
- Kurniawati, I., & Liany, L. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *ADIL: Jurnal*
- Nawani, I. 2018. *EKSISTENSI HUTAN ADAT DALAM UU NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN PASCA PUTUSAN MK NO 35/PUU-X/2012* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Rosmidah, R. (2013). Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).
- Sasmitha, T., Budhiawan, H., dkk. 2014. *Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian Terhadap Putusan Mk No. 35/Puu-X/2012; Putusan Mk No. 50/Puux/2012; Dan Putusan Mk No. 3/Puu-Viii/2010)*.
- Silalahi, D. F. 2021. *Implementasi Penetapan Hutan Adat Di Provinsi Riau Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Syamsuddin, M. (2018). *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Prenada Media.
- Tobroni, F. (2013). Memperkuat Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012). *Jurnal Konstitusi*, 10(3).
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.
Wiyono, B. (2018). Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
35/Puu- x/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia. *Aktualita
(Jurnal Hukum)*,